RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PADA KEGIATAN PENILIKAN KE-2
IUPHHK-HA PT MUTIARA KALJA PERMAI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 17 - 23 DESEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Nomor : LPPHPL-019-IDN Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025.
e.	Penetapan LPPHPL sebagai LPVI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5674/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.I/10/2020 Tanggal 16 Oktober 2020
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Kompetensi/Kualifikasi	Posisi	Status
1.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL – Sosial / Lead Auditor	Ketua Tim Audit	Tetap
2.	Ir Suhardi	Auditor PHPL – Prasyarat / Lead Auditor Auditor VLK Hutan	Anggota	Tetap
3.	Ir Amin Kadeni	Auditor PHPL - Produksi	Anggota	Tidak Tetap
4.	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Auditor PHPL – Ekologi	Anggota	Tetap

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Mutiara Kalja Permai
b. Alamat Kantor : Jl Basuki Rachmad No. 2C Kota Samarinda, Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d. SK IUPHHK-HA : No. SK.506/Menhut-II/2009 Tanggal 3 September 2009
e. Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HA : 65.875 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
f. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris Utama : Tambi
- Direktur Utama : Edi Triono
- Direktur : Maya Zulfani

g. MR Audit Penilikan Ke-2 : Ir Ghazali Rachman

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 17 Desember 2020	• Dilakukan dengan instansi kehutanan : a) BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah Burhani (Kepala BPHP Wil. XI Samarinda). b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, diterima oleh Bpk. Syariful Ahyar (Kasi PHHP dan PNBP). • Hasil koordinasi dibuatkan notulen pertemuannya, termasuk pencatatan saran dan masukan instansi.
2.	Pertemuan Pembukaan	Ruang meeting PT Mutiara Kalja Permai, 18 Desember 2020	• Disampaikan sekaligus memintakan konfirmasi kejelasan atau persetujuannya dari auditee untuk hal-hal : - tujuan, metode, kategori ketidaksesuaian dan hasil audit. - rencana kerja audit selama di lapangan. - syarat dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan audit Penilikan S-PHPL. • auditee telah memahami seluruh syarat dan ketentuan serta menjamin seluruh kegitan audit dapat dijalankan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai, 18 - 21 Desember 2020	• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya. • Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
			wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan. • Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan
4.	Pertemuan Penutupan	Ruang meeting PT Mutiara Kalja Permai, 22 Desember 2020	• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee. • Terhadap temuan ketidaksesuaian Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 4 Januari 2021. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
5.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Samarinda, 23 Desember 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada : a) BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Abdul Cholik (Kasi PEPHP). b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, diterima oleh Bpk. Syariful Ahyar (Kasi PHHP dan PNBP).
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 12 Januari 2021	Keputusan Penilikan Ke-2 PHPL kepada IUPHHK-HT PT Mutiara Kalja Permai : a) Dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat SEDANG (Nilai Akhir Kinerja = 72,73%, tidak ada verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK) b) Status S-PHPL dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku, ruang lingkup dan predikatnya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	Ketersediaan dokumen legal PT Mutiara Kalja Permai lengkap yaitu : a. SK IUPHHK-HA No. SK.506/MENHUT-II/2009 tanggal 3 September 2009, Luas ± 65.875 Ha dan lampiran peta skala 1:250.000, sah dan legal ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban tanggal 3 September 2009 b. Akte notaris pendirian perusahaan No. 42 tanggal 20 Juni 1987 Notaris M.M.I. Wiardi, SH, akte perubahan terakhir No. 27 tanggal 19 Mei 2014 dan No. 30 tanggal 20 Mei 2014 Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut : • Komisaris Utama : Tambi • Komisaris : Djohan Tobing • Komisaris : Ir. H. Muhammad Saleh Selamat • Direktur Utama : Edi Triono • Direktur : Maya Zulfani c. Akte perubahan terakhir yang mengubah kepemilikan saham sesuai dengan Akte Notaris Nomor 3 tanggal 06 September 2016 Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H. dengan susunan Pemegang Saham sebagai berikut : • Djohan Tobing : 500 lembar • Tambi : 500 lembar d. Tersedia dokumen NIB No. 9120001292589 tanggal 28 Februari 2019 e. NPWP No. 01.329.140.6-722.000 Ketersediaan dokumen administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yaitu PT MKP memiliki kewajiban rekonstruksi batas terhadap penataan batas yang lama dan PT MKP telah memiliki dokumen Rencana Penataan Batas Nomor 14/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Januari 2017 dan disahkan serta ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 tanggal 27 Februari 2017
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Sedang	2	Pada saat penilikan ke-2, tidak terdapat perkembangan pelaksanaan tata batas di lapangan dan realisasi tata batas PT MKP sebelumnya masih belum temu gelang dan sebagian telah direalisasikan pada tahun 1992/1993, 1997 dan 2007. Oleh karena itu PT MKP memiliki kewajiban untuk melakukan rekonstruksi tata batas pada arealnya. PT MKP melakukan upaya untuk merealisasikan tata batas

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				temu gelang dan sampai saat ini berada dalam tahapan pengesahan dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas Nomor 14/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tentang rencana penataan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) PT Mutiara Kalja Permai dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA Mutiara kalja Permai Unit I, IUPHHK-HA PT Belayan River Timber, IUPHHK-HA PT Melapi Timber, IUPHHK-HA PT Sumber Mas Timber, dan IUPHHK-RE PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen dibuat tangal 10 Januari 2017 dan disahkan serta ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 pada tanggal 27 Februari 2017
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Baik	3	Hasil observasi lapangan diketahui bahwa pada areal PT MKP tidak terdapat konflik batas karena lokasi areal yang berada di dalam hutan dan jauh dari pemukiman/ perladangan dan akses jalan yang sulit dijangkau. Hasil wawancara dengan MR dan PJ Auditi menjelaskan bahwa bahwa selama ini tidak terdapat konflik batas antara masyarakat dengan PT MKP. Demikian pula informasi dari masyarakat yang dilakukan oleh auditor sosial menjelaskan bahwa tidak terdapat konflik batas antara PT MKP dengan masyarakat.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	N/A	-	Not Applicable. Pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dan Sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.726/IPSDH/PSDH/PKTL.1/ 2020 tanggal 30 November 2020 tentang hasil pemeriksaan peta penafsiran citra satelit, Liputan tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal 05 September 2020 menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai terdapat lokasi yang berada pada fungsi kawasan Hutan Lindung seluas 3.227 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 62.648 Ha.
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)	N/A	-	Not Applicable. Pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan seperti untuk pertambangan, perkebunan maupun perladangan/ pemukiman masyarakat. Selama setahun terakhir masih diperoleh informasi dan penjelasan dari Auditi dan masyarakat bahwa selama ini tidak terdapat perladangan dan pemukiman masyarakat di areal PT MKP
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	Baik	3	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direksi PT MKP melalui SK No. SK.39/MKP/SMD/XI/2018 tanggal 05 November 2018. Visi dan misi PT MKP telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	Sedang	2	Dokumen Visi dan Misi PT Mutiara Kalja Permai telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan tanggal 3 Desember 2014 dan 7 Maret 2018 dan tanggal 22 Januari 2019 dan telah dilakukan sosialisasi dengan menempelkan baner visi dan misi di kantor basecamp, dan ditempat strategis lainnya seperti di logpond dan kantin. Pada periode penilikan ke-2 kegiatan sosialisasi Visi dan Misi kapada masyarakat sekitar tidak dilakukan dan tidak terdapat bukti pelaksanannya.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Sedang	2	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi seperti : 1. Visi mewujudkan kepastian kawasan sampai saat penilikan ke-2 masih belum terlaksana mengingat proses penataan batas baru dalam tahapan pengesahan dokumen Rencana Penataan Batas. 2. Misi meningkatkan produkstivitas hutan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sampai saat ini masih belum dijalankan. 3. Misi mempertahankan stabilitas ekosistem secara keseluruhan masih belum terlaksana sebagaimana pengelolaan lingkungan pada aspek ekologi. 4. Misi meningkatakan kualitas dan profesionalisme SDM masih belum terlaksana seluruhnya dan keberadaan tenaga teknis PHPL pun masih belum sepenuhnya sesuai dan masih terdapat kekurangan pada simpul-simpul pengelolaan hutan lestari seperti kekurangan Ganis Kurpet dan Ganis Binhut, Nenhut, Canhut dan PKB-R. 5. Misi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi terhadap pembangunan wilayah juga msih belum sepenuhnya terpenuhi mengingat selama setahun terakhir tidak melakukan kegiatan operasional di lapangan sehingga berpengaruh terhadap kegiatan kelola sosial dan kesempatan penyerapan tenaga kerja dan lain-lain.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	Sedang	2	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. PT MKP belum memiliki Ganis PHPL Kurpet dan masih terdapat kekurangan Ganis pada semua kualifikasi ganisnya. Di samping personil tenaga teknis di atas, PT Mutiara Kalja Permai juga memiliki sumberdaya manusia sebagai pendukung operasional bidang kehutanan berupa sarjana kehutanan pada jabatan Direktur Utama; Kepala Bagian Perencanaan; Kepala Bagian Pembinaan Hutan; SFM dan SPI serta jabatan Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Selanjutnya mengacu kepada PermenLHK No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2019 tanggal 17 Oktober 2019, PT MKP masih belum menerapkan penyesuaian jenis kompetensi tenaga teknis sesuai dengan Permenhut tersebut dan masih menunggu mengaktifan SIGANISHUT serta uji kompetensi tenaga teknis PHPL dan Lembaga Sertifikasi Profesinya.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Sedang	2	Total jumlah personil peningkatan kompetensi SDM PT MKP selama tahun 2019 sebesar 133,33 %, dan total realisasi peningkatan kompetensi SDM PT MKP tahun 2020 sebesar 22,22%. Rata-Rata peningkatan kompetansi sebesar 77,78%. Realisasi tersebut cukup besar dikarenakan terdapat realisasi peningkatan kompetensi pada personil yang tidak direncanakan berupa pelatihan insidental yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian LHK sesuai dengan undangan. Sedangkan pada tahun 2020 Rencana Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan karyawan hanya pada penilaian kinerja ganis, namun tidak dilaksanakan dan direalisasikan mengingat penilaian kompetensi ganis sudah harus melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan belum dijalankan. Namun demikian terdapat realisasi peningkatan kompetensi berupa pelatihan terkait SIGANISHUT berupa sosialisasi dan aplikasi sistem informasi tenaga teknis kehutanan dan rencana penerapannya yang pelaksanaannya dilakukan dengan zoom meeting terkait adanya pandemic Covid-19.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Sedang	2	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT MKP telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan namun ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp Gn Botak masih belum sepenuhnya tersedia, dan masih dipusatkan di kantor Samarinda.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/15) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Baik	3	Terdapat perubahan SK Struktur Organisasi PT Mutiara Kalja Permai dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No 03/MKP/SMD-Dir/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tanggungjawab PT Mutiara Kalja Permai. Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	Baik	3	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Selain itu juga terdapat SOP tentang sistem informasi manajemen dokumen No. SO-5-03 yang diterbitkan bulan Desember 2017. Dalam dokumen SOP tentang SIM PT MKP disebutkan bahwa yang bertanggungjawab untuk pengumpulan dan pengolahan data dan informasi adalah Staf Direksi, Manager Camp dan Kepala Bagian. Terdapat operator yang mengoperasikan peralatan SIM pada masing-masing bagian dan khusus untuk SIPNBP dan SIPUHH Online terdapat SK Direksi penunjukkan operator PNBP dan SIPUHH Online sesuai dengan SK Direktur Utama No. 67/MKP/SMD/IX/2015 yang manunjuk Prihatini Hayati Saleh, S.Hut. sebagai Operator SI PNBP dan SIPUHH Online
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	2	Struktur Organisasi PT MKP sesuai SK Direksi No 03/MKP/SMD-Dir/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 dengan personil SPI atas nama Ir. Barata Dewantara. Terdapat perubahan pada tahun 2020 tentang Organisasi SPI PT MKP sesuai dengan SK Direktur Utama PT MKP No. 02/KPTS/MKP/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Penunjukkan Petugas Pelaksana Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Mutiara Kalja Permai dengan Petugas Pelaksana SPI : 1. Edward Muljadi (Ketua) 2. Ir. Barata Dewantoro (Anggota). Terdapat 1 (satu) laporan SPI yang dilaksanakan tanggal 22-25 Juli 2019 untuk monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengaturan kendaraan di bagian umum, sedangkan pada bidang operasional dan non operasional lainnya masih belum terjangkau oleh SPI PT MKP. Namun demikian pada tahun 2020 tidak terdapat bukti laporan hasil pemeriksaan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SPI sehubungan dengan tidak terdapat kegiatan operasional

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan tidak terdapat penerbitan RKT pada tahun 2020. Selain itu juga terdapat SOP tentang sistem Internal Audit dengan dokumen No. SO-5-02 yang diterbitkan bulan Desember 2017.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	Sedang	2	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai atas hasil audit bulan Juli 2019. Pada dokumen tindak lanjut berupa action plan atas temuan hasil SPI terdapat keterlaksanaan pada tindak koreksi berbasis hasil monitoring dan evaluasi di lapangan. Namun demikian pada tahun 2020 tidak terdapat bukti hasil monitoring dan evaluasi sehingga tidak terdapat tindaklanjut kegiatan hasil monitoring dan evaluasinya
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Sedang	2	RKT 2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK No. 522.110.1/221/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 27 Desember 2018. Sedangkan RKT tahun 2020 telah diajukan pengesahannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur namun ditangguhkan pengajuannya sesuai Surat Direktur PT MKP No. 7/MKP-I/SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020, dengan alasan turunnya harga kayu yang berakibat pada tidak sesuainya dengan biaya operasional di lapangan. Persetujuan RKT 2019 telah diberikan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai dengan melakukan sosialisasi RKT 2019 di Desa Muara Belinau sebagai wilayah di mana lokasi RKT 2019 berada. Sedangkan untuk desa lain dan pada tahun 2020 tidak terdapat penerbitan RKT dan kegiatan sosialisasinya.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Sedang	2	Proses tata batas PT MKP baru dalam tahap pedoman tata batas atau rencana penataan batas artinya proses tata batas telah disetujui oleh pemerintah walaupun di lapangan belum dilakukan rekonstruksi tata batas sesuai dengan pedoman yang ada. Sosialisasi tata batas kapada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi Misi, RKT, Hak dan Kewajiban, Kawasan Lindung, PMDH/CSR, dan Tata Batas kepada masyarakat Desa Muara Belinau tanggal 8 Januari 2019 dihadiri oleh aparat dan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			masyarakat Desa Muara Belinau sebanyak 14 orang. Terkait batas areal dan perambahan, hasil wawancara auditor sosial dengan tokoh adat dan masyarakat Desa Muara Belinau, Tabang Lama dan Kampung Baru menyatakan bahwa di lapangan tidak terdapat konflik batas antara masyarakat dengan perusahaan karena lokasi perusahaan yang jauh di dalam hutan dan jauh dari lokasi kampung.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Sedang	2	Rencana CD/ CSR atau kelola sosial tahun 2019 tercantum dalam dokumen RKT tahun 2019 PT MKP yang telah disahkan. Sedangkan RKT tahun 2020 telah diajukan pengesahannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur namun ditangguhkan pengajuannya sesuai Surat Direktur PT MKP No. 7/MKP-I/SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020, dengan alasan turunnya harga kayu yang berakibat pada tidak sesuainya dengan biaya operasional di lapangan. Kegiatan kelola sosial dibuat setiap tahun menyesuaikan dengan RKT yang disahkan, dan tidak terdapat rencana kelola sosial akan tetapi terdapat realisasi kegiatan sosial kepada masyarakat. Walaupun tidak terdapat penerbitan RKT pada tahun 2020 kegiatan kelola sosial tetap dijalankan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat desa di sekitar areal sebagaimana hasil verifikasi pada aspek sosial
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	Sedang	2	Dokumen pengesahan kawasan lindung PT MKP terdapat pada RKUPHHK-HA yang telah disahkan dan PT MKP telah menetapkan kawasan lindung pada wilayahnya dengan luas dan lokasi yang sama pada dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan. PT Mutiara Kalja Permai telah menyusun dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL dan telah disahkan seesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1547/LINGK/ DPMPTSP/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 dengan luasa areal studi ± 65.875 Ha. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa Muara Belinau, sedangkan dari Desa Tabang Lama dan Desa Muara Tiq telah dilakukan sosialisasinya pada tahun yang lalu sesuai dengan BAP yang ada. Sehingga proses penetapan kawasan lindung PT MKP telah disetujui oleh sebagian para pihak yaitu pemerintah dan sebagian Desa di sekitar IUPHHK-HA.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/21) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.1.
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	6	Baik (3)	PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen rencana jangka panjang (manajemen plan) berupa dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Periode Tahun 2013-2022 yang disusun berbasis Inventarisasi Menyeluruh Berkala (IHMB) dan lampiran Peta RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000. RKUPHHK-HA telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK. Kehutanan Nomor: SK-49/BUHA-2/2013, tanggal 19 November 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis Inventarisasi Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013-2022 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Provinsi Kalimantan Timuri. Pengesahan RKU ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam ttd Ir. Awriya Ibrahim, M.Sc (NIP. 19800106) dan disusun berdasarkan hasil IHMB areal produksi efektif yang realistis/benar dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	4	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan compartment/petak) sesuai dengan RKT 2019 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 – 2022, sedangkan URKT 2020 tidak dilanjutkan proses pengesahan dan penilaian di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan dan URKT 2020 diusulkan kembali sebagai Blok RKT 2021. Sehubungan dengan adanya perubahan susunan blok RKT tersebut PT MKP telah melaporkan perubahan blok RKT dan telah mendapat persetujuan dari Direktur Usaha Hutan Alam sesuai Surat No. S.635/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2020, tanggal 08 Desember 2020. Kesesuaian luas penataan areal kerja PT Mutiara Kalja Permai pada RKT 2019 sebesar 89%, URKT 2020 sebesar 0% dan URKT 2021 sebesar 71%, sehingga rata-rata kesesuaian penataan areal kerja 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 53%.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	4	Sedang (2)	Tanda batas blok dan petak kerja di 6 (enam) lokasi yang diperiksa pada Blok RKT 2019, seluruh tanda batas blok dan petak berupa penomoran nama petak terlihat jelas dilapangan, namun penandaan berupa rintis batas blok dan petak dari 6 (enam) lokasi yang diperiksa, tidak terlihat jelas dilapangan dan hanya terlihat dengan jelas di sepanjang kiri dan kanan jalan angkutan.
Nilai Kematangan/ Bobot Indikator				(14/18) X 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	4	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki data potensi tegakan hasil IHMB yang telah dilaksanakan tahun 2012 dan data potensi hasil ITSP untuk RKT Tahun 2019, RKT Tahun 2020 yang diajukan kembali untuk RKT Tahun 2021, data hasil ITSP tersebut telah dilengkapai peta sebaran pohon skala 1:1.000 yang telah mengambarkan Nomor, kode jenis pohon dan status pohon, letak pohon dalam petak tebangan dan informasi keadaan lapangan, namun PT MKP belum dapat menunjukan data potensi hasil ITSP untuk kegiatan RKT 2022, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor: P.20/PHPL-Set/2015 tanggal 10 Desember 2015 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi "Kegiatan ITSP oleh pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum penebangan sebagai dasar penyusunan rencana pemanenan dalam RKT.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	2	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permaia telah membuat Laporan Pembuatan Petak Ukur PermanenTahun 2018 dan Tahun 2019 pada bekas tebangan tahun 2015 petak S.11 koordinat $0^0$53'44,33" N 115^{0}57'34,16" E dan hasil analisis rata-rata riap volume sebesar 0,03 m³/tahun, namun pada RKUPHHK-HA periode 2013-2022, PT MKP baru membuat 1 (satu) Seri-PUP dimana sesuai dengan ketentuan umum pembuatan PUP disebutkan bahwa setiap 5 (lima) tahun minimal dibuat 1 (satu) buah Seri-PUP atau setiap periode 10 (sepuluh) tahunan RKUPHHK-HA minimal
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	2	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai telah menunjukan data hasil pengukuran riap tegakan dan hasil analisis pada Seri-PUP di petak S.11, namun hasil pengukuran dan analisis PUP belum disampaikan kepada Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan PUP, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-II/2006 tanggal 24 Februari 2006. Perhitungan Etat Luas dan Etat Volume hasil IHMB periode 2013-2022 masih berdasarkan riap volume nasional yaitu sebesar 1,749 m³/ha/tahun.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8/12) X 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	4	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki seluruh SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap namum isinya belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis (Peraturan Direktur jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI-BPHA/2009), SOP tahapan TPTI yang telah dibuat yaitu: 1. SOP Penataan Areal Kerja (PAK), No. Dok: SO-1-01 revisi 1 tanggal 22 Januari 2020. 2. SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), No. Dok: SO-1-02 revisi 1 tanggal 22 Januari 2020. 3. SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) No. Dok: SO-1-03 revisi 1 tanggal 22 Januari 2020. 4. SOP Pembalakan, No. Dok: SO-2-01 revisi 1 tanggal 22 Januari 2020. 5. SOP Pengayaan dan Rehabilitasi No. Dok: SO-3-03 revisi 0 tanggal 14 Desember 2017. 6. SOP Pemeliharaan Tanaman Dok: SO-3-04 revisi 0 tanggal 14 Desember 2017 7. SOP Pembebasan Dok: SO-3-05 revisi 0 tanggal 14 Desember 2017 8. SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Dok: SO-4-07 revisi 0 tanggal 14 Desember 2017
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	4	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai telah implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur, mulai Penataan Areal Kerja, Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan, Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan Penanaman, Pembebasan Pohon Binaan dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan, dimana untuk tahun kegiatan 2019 realisasi pelaksanaan kegiatan tahapan TPTI sebesar 75,37% sehingga terdapat implementasi sebagian SOP tahapan system silvikultur TPTI.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	6	Baik (3)	Berdasarkan Data Pengamatan Kecukupan tegakan tinggal dengan menggunakan plot nested sampling pada kecukupan potensi tingkat pohon di Petak AH 12 dan AJ 11 masing-masing 3 plot di Areal bekas Tebangan RKT 2019 didapatkan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan rata-rata konversi per hektar sebanyak 220 batang pohon/Ha (> 25 batang/Ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	3	Baik (3)	Berdasarkan Data Pengamatan Kecukupan tegakan tinggal dengan menggunakan plot nested sampling pada kecukupan potensi tingkat

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(CD)			permudaan di Petak AH 12 dan AJ 11 masing-masing 3 plot di Areal bekas Tebangan RKT 2019 didapatkan permudaan tingkat tiang dan pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 dengan rata-rata konversi per hektar sebanyak 446 batang tiang/Ha (≥ 100 batang tiang/Ha) dan pancang sebayak 3.733 pancang/Ha.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(17/21) 100% = 80,95 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	4	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai telah menerbitkan SOP Reduced Impach Logging (RIL) Dok: SO-2-02 revisi 0 tanggal 14 Desember 2017, dimanan pada SOP menjelaskan tentang urutan kerja mulai Perencanaan Pemanenan, Operasi Pemanenan, Pemeliharaan dan K3 serta Pasca Pemanenan Kayu. SOP yang telah diterbitkan belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tanggal 15 November2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (RIL) pada IUPHHK-HA.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	4	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan, dimana pada blok RKT 2019 perusahaan belum melaksanakan kegiatan tahapan Pasca Pemanenan yaitu kegiatan Penutupan Jalan sarad berupa Sudetan dan pada lokasi bekas TPn belum dilakukan aktivitas kegiatan rehabilitasi/ penutupan TPn.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	4	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai belum dapat menunjukan data kerusakan tegakan tinggal pada petak yang telah dilaksanakan penebangan. Pengukuran tingkat kerusakan tegakan dilakukan dengan membandingkan kondisi vegetasi pada petak bekas tebangan RKT 2019 dan petak usulan blok tebangan RKT 2020/2021 dimana hasil analisis vegetasi dengan plot nested sampling didapatkan rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) sebesar 19,09 % atau antara 16% - 30%), sedangkan kerusakan tegakan tinggal untuk pohon diameter 50 up pada 11 petak yang telah dilaksanakan penebangan dimana perhitungan yang digunakan berdasarkan data LHC untuk pohon diameter 50 up dan data LHP untuk kayu diameter 50 up yang telah ditebang didapatkan tingkat kerusakan pohon diameter 50 up sebesar 21%.
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	3	Baik (3)	Berdasarkan Kajian Besaran Pemanfaatan Kayu Log (Faktor eksploitasi) dari 60 batang sample produksi RKTUPHHK-HA Tahun 2019 didapatkan nilai Faktor Eksploitasi sebesar 0,88 (>0,7).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/21) 100% = 71,43 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	2	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Periode 2013-2022 dan perubahan blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA sesuai Surat Dari Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.635/UHP/ RKUPHA/HPL.1/0/2017, tanggal 14 September 2017 yaitu RKT Tahun 2019 yang telah dilengkapi dengan Peta Lampiran yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/22/Kpts/RKT/DK-II/2018, tanggal 27 Desember 2018 sedangkan untuk RKT 2020 perusahaan tidak melanjutkan pengurusan proses penilaian dan pengesahan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian terdapat dokumen RKT sebesar 50% pada waktu periode penilaian.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	4	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai telah membuat peta kerja blok RKT 2019 skala 1:50.000 1:50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dimana Peta Kerja yang telah disahkan telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipeliharaa beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung belum seluruhnya telah sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dikarenakan terdapat penggambaran DPSL yang seharusnya KKI.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	4	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai telah mengimplementasi peta kerja blok RKT 2019 berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan sesuai dengan hasil verifikasi verifier 2.1.3 dan penandaan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung belum 100% terealisasi sesuai dengan hasil verifikasi aspek ekologi pada verifier 3.1.2.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	4	Sedang (2)	Realisasi volume tebangan total (TPTI dan Jalan) pada RKT 2019 sebesar 10.529,55 m^3 dari rencana sebesar 52.000 m^3 atau realisasi volume sebesar 20,25% dan realisasi luas tebangan sebesar 316,33 Ha dari rencana seluas 1.336,40 Ha atau realisasi luas sebesar 23,67%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/21)x100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	3	Baik (3)	PT Mutiara Kalja Permai telah menyampaikan dokumen Laporan Auditor Independen No. 00036/2.1176/AU.2/01/1402-3/IX/2020 tanggal 05 November 2020 ditandatangani oleh Sudiyono, SE, ME, Ak, CA, CPA, BKP, AseanCPA (Nomor Register Akuntan Publik: AP.1402) dari Kantor Akuntan Publik SUDIYONO & VERA, License Number: No. 3/KM.1/208 dan No. 101/KM.1/2018, hasil analisa Laporan Keuangan sebagai berikut: 1. Catatan/Opini Kantor Akuntan Publik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				SUDIYONO & VERA, sebagai penjamin data laporan keuangan adalah Wajar dalam hal yang material neraca PT Mutiara Kalja Permai tanggal 31 Desember 2019 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Tanpa Akuntabilitasi Publik, Wajar dengan pengecualian. 2. Rentabilitas Positif dan menurun dari 18,28% menjadi 2,8% sehingga dapat disimpulkan Kinerja Perusahaan 2 (dua) tahun terakhir berkinerja Baik, dimana dengan rentabilitas 2,8%=0,028x yang berarti setiap Rp. 1 Total Aktiva dapat menghasilkan keuntungan usaha sebesar Rp. 0,03. 3. Likuiditas ada peningkatan dari 118,44% menjadi 154,93%, hal ini menunjukan bahwa perusahaan dalam kondisi "likuid" dimana perusahaan mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. 4. Solvabilitas meningkat dari 122,27% menjadi 163,08%, hal ini menunjukan bahwa perusahaan dalam kondisi "solvabel" dimana perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya baik yang jangka panjang maupun jangka pendek.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	3	Baik (3)	PT Mutiara Kalja Permai untuk tahun kegiatan 2019, berdasarkan Laporan Audit Independen dari Kantor Akuntan Publik SUDIYONO & VERA telah menganggarkan biaya kelola hutan sebesar Rp. 934.720.500 dimana realisasi Alokasi Dana tahun 2019 mencapai Rp. 751.109.925 atau ketercapaian sebesar 80,36% atau realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	1	Buruk (1)	PT Mutiara Kalja Permai telah merealisasikan biaya kelola hutan tahun 2019 dengan beban biaya langsung lebih rendah dari rencananya, seperti biaya untuk kegiatan Petak Ukur Permanen terealisasi sebesar 27% atau masih tersisa anggaran sebesar 73% sedangkan biaya untuk kegiatan PAK, ITSP, Penanaman Tanah Kosong, Penanaman Kanan Kiri Jalan, Bina Desa terealisasi diatas 80% dari yang direncanakan, hal ini menyebabkan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional dimana terdapat variance alokasi dana antara 8% - 73% atau proporsional alokasi dana mencapai 65%, sehingga Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan > 50%).
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang	2	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Lancar (CD)			dimana Realisasi biaya Alokasi Dana Kelola Hutan tahun 2019 tercapai 80,36%, Realisasi produksi kayu bulat tercapai 20,25%, ketercapaian realisasi fisik kegiatan TPTI sebesar 75,37% dan meskipun kesehatan finansial perusahaan menunjukan kategori baik, namun dari tingkat ketercapaian realisasi produksi dibawah 80% terdapat kegiatan luncuran untuk kegiatan yang belum sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga tahapan kegiatan TPTI akan tidak sesuai dengan tata waktu.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	4	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai telah merealisasikan biaya kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong dan penanaman kiri kanan jalan untuk tahun kegiatan 2019 terealisasi sebesar 63,99%, dengan demikian realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan antara 60% - 80%.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	2	Sedang (2)	PT Mutiara Kalja Permai telah merealisasikan kegiatan fisik pengadaan bibit, penanaman pengayaan / rehabilitasi, pemeliharaan tanaman pengayaan / rehabilitasi, penanaman kanan kiri jalan dan penanaman tanah kosong untuk kegiatan tahun 2019 terealisasi sebesar 95,35%, namun dalam menentukan target pengadaan bibit, Penanaman Pengayaan/rehabilitasi, penanaman tanah kosong dan penanaman kiri kanan jalan belum seluruhnya berdasarkan kondisi fisik dilapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/21)x100% = 71,43 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	SEDANG	2	Luas kawasan lindung yang ada dalam areal PT. MKP telah dirinci dalam dokumen ANDAL tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1547/LINGK/DPMPTSP/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, dokumen RKUPHHK-HA PT. MKP tahun 2013 periode 2013-2022 yang sudah disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK No. SK.49/BUHA-2/2013 tanggal 19 November 2013. Guna keperluan operasional lapangan terkait pengelolaan KL, terdapat SK Direksi PT Mutiara Kalja Permai sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai No. 71/MKP/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal sempadan sungai Matelay Saki **masih terdapat** pondok-pondok pendulang emas liar oleh masyarakat secara tradisional yang saat ini sudah tidak aktif dalam pencarian emas dan berdasarkan informasi dari Bpk. Ir. Kartobi selaku PIC Ekologi, pendulang emas liar yang dilakukan secara tradisional merupakan kegiatan musiman yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan sudah tidak aktif sejak sekitar bulan April 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi gangguan terhadap kawasan lindung sempadan sungai Matelay Saki atas pendulang emas liar yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat sekitar, sehingga kondisi biofisik kawasan dilindungi pada sempadan sungai tidak sesuai.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	SEDANG	2	PT Mutiara Kalja Permai merencanakan penandaan batas kawasan dlindungi hingga tahun 2020 ini adalah sepanjang 10.257,30 km dan baru terealisasi hingga November 2020 adalah 53,00 km (51,66 %).
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) hasil overlay kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2020 yang telah disahkan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.726/IPSDH/PSDH/PKTL.1/2020 tanggal 30 November 2020, adalah 8.210,84 ha atau 96,13 % dari total luas kawasan dilindungi 8.541 ha.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	SEDANG	2	Sosialisasi tentang kawasan dilindungi baru dilakukan di 1 (satu) desa dari 4 (empat) desa binaan PT Mutiara Kalja Permai. Keberadaan kawasan dilindungi khususnya di sempadan sungai masih terdapat pondok-pondok penambangan emas liar (secara tradisional) oleh masyarakat sekitar. Hal ini mengindikasikan bahwa belum semua pihak (dari masyarakat) mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang ada di areal PT Mutiara Kalja Permai.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	SEDANG	2	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi secara periodik tiap tahunnya, baik itu berupa pemeliharaan tanda batas, penambahan tanda batas dll.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/27) x 100% = 74,07 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	SEDANG	2	Setelah audit penilikan ke-1 bulan Januari tahun 2020 sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini bulan Desember 2020, **tidak terdapat Revisi dan/ atau SOP tambahan** terkait perlindungan hutan. PT Mutiara Kalja Permai belum memiliki SOP penanggulangan perambahan, illegal logging, perburuan, hama penyakit tanaman dan penambangan emas liar. SOP pengendalian kebakaran hutan belum mencantumkan acuan/referensi dalam penyusunan SOP.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	2	Sarana prasarana perlindungan hutan masih belum lengkap. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	SDM perlindungan hutan yaitu untuk Regu pemadam Kebakaran (RPK) kualifikasinya belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Masyarakat Peduli Api (MPA) dari seluruh desa binaan juga belum tersedia. Jumlah anggota satpam IUPHHK belum sesuai dengan SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93, dan seluruhnya belum memiliki kualifikasi.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	SEDANG	2	Kegiatan preemptif untuk kebakaran hutan, perambahan hutan, *illegal logging*, perburuan, penambangan emas liar belum dilakukan. Kegiatan preventif terkait kebakaran hutan (SDM, sarana prasarana, monitoring peringkat bahaya kebakaran) belum memadai. Kegiatan preventif untuk monitoring hama penyakit tanaman belum dilakukan. Kegiatan represif untuk perburuan satwa liar oleh masyarakat belum dilakukan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(16/24) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.3

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	SEDANG	2	SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum mencakup seluruh dampak. SOP pengelolaan limbah domestik, limbah B3, pengelolaan dan pengukuran sedimentasi sungai, iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara) belum tersedia.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian sesuai dalam dokumen perencanaan RKUPHHK berbasis IHMB tahun 2013. Secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti TPS limbah B3 beserta izin dan MoU dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3 ; pengukur suhu udara dan kelembaban udara, TPA sampah organik dan anorganik ; gudang penyimpanan oli bekas. Secara teknis sipil ada yang tidak berfungsi dengan baik seperti worksop bengkel, bak erosi, rumah mesin genset, tangki penyimpanan BBM, tempat sampah. Secara teknik vegetatif, penanaman di eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan dan persemaian telah tersedia.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.70/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 (ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 10 Desember 2019), menjelaskan salah satunya tentang profesi GANISPHPL dan sertifikasi profesi GANISPHPL. Di dalam peraturan ini sebagai ketentuan penutup (Pasal 18), menjelaskan bahwa Permenhut Nomor: P.54/MENHUT-II/2014 dan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini tidak menjelaskan tentang jumlah kecukupan GANISPHPL. Sehingga dalam kegiatan penilaian ini, saat koordinasi awal dengan BPHP, pihak BPHP menyatakan untuk tetap memakai Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 sebagai acuan dalam penilaian. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlahnya belum sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, karena dengan luas areal 25.000 - <50.000 ha, PT Mutiara Kalja Permai wajib menyediakan GANISPHPL-BINHUT sebanyak 5 (lima) orang (dalam hal ini, luas areal PT Mutiara Kalja Permai 65.875 ha).
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	2	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2013. Pengelolaan secara teknik sipil ada yang tidak sesuai, seperti bak erosi, limbah B3, limbah domestik.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2013. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air tidak dilaporkan dalam Laporan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester. Isi Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang merupakan laporan pelaksanaan RKL dan RPL, belum mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 5 April 2005. Implementasi pemantauan secara teknik sipil ada yang belum dilakukan seperti iklim mikro (suhu udara dan kelembaban), erosi tanah, sedimentasi sungai, tinggi muka air sungai, neraca limbah B3. Secara teknik vegetatif, pemantauan pengadaan/mutase bibit (persemaian), pemantauan/pemeliharaan pada penanaman di kiri kanan jalan, eks TPn dan eks jalan sarad belum dilakukan.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Dampak erosi tanah d areal PT Mutiara Kalja Permai belum bisa diketahui karena sarana pengukur erosi belum berfungsi dengan baik dan belum dilakukan pengukuran. Hasil uji laboratorium kualitas air untuk parameter residu terlarut (TDS), Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) dan Amoniak masih di bawah baku mutu Perda Provinsi Kaltim Nomor 02 Tahun 2011. Parameter untuk pengujian kualitas air sungai belum lengkap, seperti residu tersuspensi (TSS), kebutuhan oksigen biologi (BOD), oksigen terlarut (DO), fosfat dan total coliform untuk melihat tingkat pencemaran air sungai.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/36) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	2	Setelah audit penilikan ke-1 bulan Januari tahun 2020 sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini bulan Desember 2020, **tidak terdapat revisi dan/atau tamabahan SOP** terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi. Dalam SOP Identifikasi Flora Dilindungi, belum menggambarkan secara teknis pengambilan data flora pada tingkat semai, pancang, tiang dan pohon untuk melihat keanekaragaman jenis (H'). Dalam SOP Identifikasi Fauna Dilindungi, belum menggambarkan secara teknis pengambilan data dari Kelas mamalia, aves/burung dan reptilia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				untuk melihat keanekaragaman jenis (H'). Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	SEDANG	2	Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan di areal kawasan dilindungi dan areal petak tebang (Blok RKT). Kegiatan identifikasi flora yang telah dilakukan, belum mencerminkan daftar/hasil inventarisasi flora karena hanya tercatat 4 (empat) jenis flora. Kegiatan identifikasi fauna, untuk penamaan nama latin/ilmiah dan status dilindungi ada yang belum tepat. Lokasi yang menjadi target kegiatan identifikasi tidak tercantum. Kegiatan identifikasi hanya berdasarkan data insidentil baik dari perjumpaan langsung, jejak maupun vokal (suara).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8/12) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	2	Setelah audit penilikan ke-1 bulan Januari tahun 2020 sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini bulan Desember 2020, **tidak terdapat revisi dan/atau tamabahan SOP** terkait pengelolaan flora dilindungi. Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	SEDANG	2	Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan seluruhnya sesuai SOP yang ada.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	PT MKP belum membuat Laporan hasil kajian atau evaluasi terhadap kondisi spesies flora dilindungi, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi flora dilindungi yang ada pada areal pengelolaan, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya, namun beberapa upaya pengelolaan flora yang telah dilakukan tetap diapresiasi sebagai upaya pelestarian flora dilindungi yang ada di areal izin.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(12/18) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	SEDANG	2	Setelah audit penilikan ke-1 bulan Januari tahun 2020 sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini bulan Desember 2020, **tidak terdapat revisi dan/atau tamabahan SOP** terkait pengelolaan fauna dilindungi. Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. SOP pengelolaan fauna masih bersifat umum, belum spesifik terhadap suatu jenis dilindungi hasil identifikasi.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan seluruhnya sesuai SOP yang ada.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, masyarakat masih ada yang berburu Babi dan Rusa (*Cervus unicolor*) di sekitar ataupun di dalam areal PT Mutiara Kalja Permai. Perburuan jenis burung juga masih terjadi, dan berdasarkan wawancara dengan Yongky Kurniawan (Manager camp), jenis burung yang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				diburu masyarakat adalah Cucak Hijau/Cica Daun Besar (*Chloropsis sonnerati*) dan Murai Batu/Kucica Hutan (*Copsychus malabaricus*). Verifier ini memiliki hubungan dengan indikator 3.2 verifier 3.2.4. Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, jenis Rusa (*Cervus unicolor*) dan Cucak Hijau (*Chloropsis sonnerati*) merupakan satwa dilindungi. Hal ini mengindikasikan masih terganggunya jenis fauna-fauna dilindungi yang ada di areal PT Mutiara Kalja Permai. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Auditor Sosial di keempat desa binaan (Desa Tabang Lama, Desa Muara Belinau, Desa Baru dan Desa Muara Tiq), masyarakat memang masih berburu Rusa dan segala jenis binatang yang didapat dengan sistem pasang jerat. Hal ini mengindikasikan potensi beragamnya jenis-jenis fauna dilindungi ikut terjerat.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(12/18) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	Sedang	2	Berdasarkan Peta Pembagian Wilayah Adat Desa yang Berada di Areal IUPHHK-HA PT MKP skala 1 : 100.000 dan Peta Batas Desa di areal PT MKP skala 1 : 100.000, areal PT MKP dengan luas ± 65.875 Ha terbagi dalam 4 (empat) Blok dengan rincian sebagai berikut : a. Blok I : di Kecamatan Tabang masuk dalam wilayah adat Desa Tabang Lama, Desa Muara Belinau dan Desa Muara Tiq dengan luas ± 51.860 Ha. b. Blok II dan III : di Kecamatan Senyiur seluruhnya masuk wilayah adat Desa Senyiur dengan luas ± 9.405 Ha. c. Blok IV : di Kecamatan Muara Ancalong masuk wilayah adat Desa Kelinjau seluas ± 2.610 Ha. Kegiatan operasional PT Mutiara Kalja Permai saat ini berada di Blok I sehingga sasaran penilaian yaitu terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal Blok I. Areal PT MKP pada Blok I masuk wilayah adat 3 (desa) yaitu Desa Tabang Lama, Muara Tiq dan Muara Belinau, akan tetapi luas pastinya masing desa masih belum diketahui karena masih belum ada kesepakatan dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				penataan batas di lapangan. Kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT MKP adalah memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti berburu, mencari ikan, mencari rotan, mendulang emas dan mencari sarang burung Walet di goa-goa, namun terkait informasi ini PT MKP belum memiliki dokumen/ laporannya. Identifikasi hak-hak adat/masyarakat dituangkan dalam kesepakatan pemanfaatan hasil kayu terkait dengan fee kompensasi/Kontribusi Pembangunan Desa dan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar areal. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT MKP dan hasil wawancara, data dan dokumen yang ada **belum memberikan informasi yang lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT MKP dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013 – 2022, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (sedang RKT Tahun 2020 tidak tersedia (ada surat pemberitahuan tindak lanjut Penilaian dan Pengesahaan URKT Tahun 2020 dan CO Tahun 2019 dari Direktur Utama PT MKP tanggal 6 April 2020 (untuk Tidak dilanjutkan) dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2020
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)	Sedang	2	PT MKP memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan tertuang dalam SPO Penentuan Batas Partisipatif dan SPO Penyelesaian Konflik Sosial, namun kurang lengkap serta belum disosialisasikan dan diimplementasikan di lapangan karena sampai pelaksanaan audit batas antar desa dalam areal PT MKP masih belum dilakukan penataan batasnya karena belum ada kesepakatan antar desa dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial belum mengacu pada Perdirjen P.5 tahun 2016.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	Baik	3	PT MKP telah memiliki mekanisme yang lengkap dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Identifikasi Hak Masyarakat, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, PT MKP telah memiliki mekanisme yang lengkap dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH dan telah mengakomodir dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	Sedang	2	PT MKP memiliki luas areal ± 65.875 ha, lokasi berbatasan dengan batas alam dan IUPHHK-HA lainnya dimana sesuai dengan aspek prasyarat, areal PT MKP masih **belum temu gelang**. Berdasarkan Peta Pembagian Wialayah Ada Desa yang berada di dalam Area PT MKP skala 1 : 100.000 dan Peta Batas Desa di Areal IUPHHK-HA PT MKP skala 1 : 100.000, areal PT MKP terdiri dari 4 (empat) Blok, sampai saat ini PT MKP masih beroperasi di BLok I dan secara Administrasi Blok I berada wilayah Desa Tabang Lama, Muara Tiq dan Muara Belinau. Batas Desa yang ada dalam peta tersebut baru merupakan batas sementara, sedang batas di lapangan belum dilakukan Penataan Batasnya karena **masih belum ada kesepakatan masing-masing desa**. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan wakil masyarakat diperoleh informasi bahwa tidak terdapat kegiatan pemanfaatan lahan (kebun atau ladang) oleh masyarakat sekitar di dalam areal PT MKP, hal ini dikarenakan areal PT MKP areal cukup jauh dengan pemukiman masyarakat dan aksesnya cukup sulit, jarak antara pemukiman dengan batas areal berjarak sekitar 40 KM. PT MKP memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas areal dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat/adat.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	Baik	3	Pada periode penilikan ke-2 (Tahun 2020), PT MKP dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA & RKTUPHHK-HA PT MKP, serta terdapat sosialisasi dan beberapa kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait dengan Fee Kompensasi dan kegiatan kelola sosial pada masing-masing desa. Terdapat Berita Acara Pertemuan antara PT MKP dengan Desa Tabang Lama, Desa Belinau dan Muara Tiq yang difasiltasi oleh Bpk Pemangku Adat Besar Kecamatan Tabang Tanggal 29 Oktober 2015, terkait kesepakatan operasional PT MKP dengan Masyarakat sekitar areal. Pada areal PT MKP masih terdapat potensi konflik terkait dengan batas wilayah desa di areal PT MKP antara desa Tabang Lama, Muara Tiq dan Muara Belinau, namun sejauh ini permasalahan yang ada masih dapat dikelola dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17 /21) x 100 % = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-2, PT MKP memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan yang tertuang dalam SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA periode Tahun 2013 - 2022, RKTUPHHK-HA 2019 (RKT Tahun 2020 tidak tersedia), Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial dan Realisasi Kegiatan PMDH/Kelola Sosial, **namun tidak lengkap.** PT MKP memiliki **sebagian** dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-2, PT MKP memiliki mekanisme yang lengkap terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sama seperti penilaian sebelumnyatertuang dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP PT MKP, SOP yang yang ada masih **belum lengkap** serta tidak ditemukan mekanisme yang mengatur terkait Pembayaran Fee Kompensasi, Distribusi Manfaat dll. kepada masyarakat sekitar padahal PT MKP telah melaksanakan kegiatan tersebut.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-2, hasil telaahan terhadap dokumen dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa sekitar areal (Desa Muara Tiq dan Muara Belinau) terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan, diperoleh informasi bahwa PT MKP telah melakukan sosialisasi RKT Tahun 2019 kepada masyarakat sekitar sebelum melakukan kegiatan operasionalnya, sedangkan untuk RKT Tahun 2020 PT MKP **tidak melakukan sosialisasi** RKT karena PT MKP tidak melanjutkan proses pengesahan usulan RKT Tahun 2020 sesuai surat Direktur Utama PT MKP Nomor : 9/MKP-I/SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT MKP memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	Sedang	2	PT MKP memiliki **sebagian** bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang berada di sekitar areal. Realisasi Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP tahun 2020 (s.d Oktober) mencapai Rp **222.350.000** dari Rp **267.600.000** yang direncanakan atau sebesar **83,09** %. Kegiatan Kelola Sosial PT MKP pada periode penilikan ke-2 **masih sangat minim**, kegiatannya berupa Pembayaran Dana Pembangunan Desa (yang telah disepakati), Bantuan Operasional PDKT Cabang Tabang serta Honor Aparat Pemerintah Desa, bantuan Acara Adat/hari besar agama, Bantuan BBM dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Pada Tahun 2020 PT MKP tidak ada kegiatan operasional di lapangan sampai saat audit dilaksanakan karena tidak terbit RKT Tahun 2020 atas permintaan PT MKP karena alasan harga kayu yang kurang menguntungkan (terdapat Surat Dirut PT MKP).
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-2, PT MKP memiliki **sebagian** dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam Laporan Kegiatan PMDH/Kelola Sosial Tahun 2020, BAST Bantuan Pembangunan Desa Tabang Lama Tahun 2020/2021, BAST Bantuan Dana Operasional PDKT Cabang Tabang, Kuitansi Pembayaran Honor Aparat Pemerintah Desa dan Adat serta terdapat sebagian Bukti Berita Acara Serah Terima dan Kuitansi kegiaran sosial lainnya. Kegiatan Kelola sosial PT MKP pada 1 tahun terakhir sebagian besar berupa pembayaran honor kepada Aparat Pemerintah Desa yang ada di sekitar areal.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/30) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-2 (Tahun 2020), PT MKP memiliki **sebagian** data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA PT MKP, BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2020, Kesepakatan dengan masyarakat sekitar dan Daftar Karyawan Tahun 2020, **namun belum lengkap**.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-2, PT MKP memiliki **sebagian** mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat dan SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, tidak ditemukan mekanisme yang mengatur terkait Pemberian Distribusi manfaat atau Pembayaran Fee Kompensasi padahal PT MKP telah mengimplementasikannya.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan	Sedang	2	PT MKP memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2013 – 2022, RKTUPHHK-HA tahun 2019 (RKT Tahun 2020 tidak tersedia) dan

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	aktivitas ekonomi masyarakat (CD)			Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial tahun 2020, serta Kesepakatan antara PT MKP dengan masyarakat sekitar areal terkait Fee Kompensasi dan Kegiatan Kelola Sosial. Berdasarkan telaahan terhadap Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP rencana yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA telah dijelaskan secara global, akan tetapi dalam dokumen RKTUPHHK-HA dan Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial tidak sesuai atau tidak sinkron antara rencana kegiatan kelola sosial dan yang diimplementasikan. PT. MKP memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat jangka panjang dalam RKUPHHK-HA, namun **kurang lengkap** & **baru sebagian** yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan tahunan.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	Sedang	2	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT MKP terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP Tahun 2019, sebesar **72,07** % (kegiatannya berupa pemberian honor dan bantuan saja). 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT MKP tahun 2020, atau sebesar **50,00** % 3. Kerjasama Perakitan/supplai sayuran dengan masyarakat sekitar tidak ada kegiatan atau **0** % Pendekatan Implementasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT MKP sebesar : (72,07 + 50,00 + 0) % : 3 **= 40,69 %** (< 50 %)
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-2, PT MKP memiliki **sebagian** bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/Negara tertuang dalam Laporan Kegiatatn Kelola sosial, Rekap Gaji Karyawan, Bukti Pembayaran PBB dan Pembayaran BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, namun belum lengkap dan belum terdokumentasi dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18 /27) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	Baik	3	PT MKP telah memiliki mekanisme resolusi konflik sama seperti penilaian sebelumnya tertuang dalam SPO Penyelesaian Konflik Sosial dan Terdapat Kesepakatan antara PT MKP dengan masyarakat sekitar areal (Desa Muara Belinau, Tabang Lama, dan Kampung Baru) terkait kerjasama dalam pengamanan operasional perusahaan. Hasil wawancara dengan Petugas Bagian Kelola Sosial dan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa pada periode 1 tahun terakhir tidak terdapat konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan hubungan kondusif, serta pihak perusahaan selalu menjalin hubungan baik dengan para Tokoh Masyarakat, Adat, Aparat Desa maupun Muspika.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	Sedang	2	Pada periode Penilikan ke-2, operasional PT MKP berada di Blok I secara adminsitrasi masuk wilayah Desa Tabang Lama, Muara Tiq dan Muara Belinau, akan tetapi sampai saat ini batas masing-masing desa tersebut masih belum ada kesepakatan antar mereka. Hal ini yang merupakan potensi konflik yang ada di areal PT MKP. Terdapat laporan Monitoring dan Penanganan Potensi Konflik PT MKP Tahun 2020 (dibuat 30 November 2020), dalam laporan tersebut Potensi Konflik di PT MKP ada 2 macam yaitu : 1. Konflik Batas Desa, sementara masih bisa diatasi akan tetapi hasil wawancara dengan wakil masyarakat konflik ini cukup sensitif 2. Konflik Sosial, terkait dengan Berburu, Ilegal Logging dan Mendulang Emas penanganannya dengan memasang palng nama himbauan untuk tidak melakukan beburu binatang yang dilindung sedang untuk Illegal Logging dengan Patroli dan himbauan untuk menjaga kelestarian hutan. PT MKP telah menyusun Draf Pemetaan Potensi Konflik di areal PT MKP Kec. Tabang Kab. Kukar, namun belum mengacu pada **Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016** tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi serta belum dilaporkan kepada Instansi terkait.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	Sedang	2	Sesuai SK. Dirut PT MKP No.03/MKP/SMD-Dir/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas & Tanggung Jawab PT MKP, bagian yang bertugas menangani konflik ada di Seksi Kelola Sosial. Terdapat SK Dirut PT MKP No. 04/MKP/SMD -Dir/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT MKP, **namun tidak dilengkapi** dengan Job Des. Dalam Struktur Organisasi tersebut Pimpinan tertinggi Resolusi Konflik di tingkat base camp adalah Manager Camp dibantu oleh Kasi. Sosial/PMDH, Satpam PH dan bagian pemetaan, jabatan masih dirangkap oleh orang

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				yang sama pada jabatan lain, sedang dalam pendanaan resolusi konflik PT MKP belum menganggarkan secara khusus untuk Tahun 2020 namun apabila ada konflik akan diselesaikan sampai selesai
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-2, PT MKP memiliki **sebagian** dokumen terkait proses penyelesaian konflik tertuang dalam Draf laporan resolusi konflik yang mengacu pada **Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016,** akan tetapi masih kurang lengkap dan PT MKP **belum memiliki laporan terkait resolusi konflik yang dibuat secara periodik** sesuai pasal 4 Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (laporan dibuat setiap 6 bulan sekali). Berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial dan wawancara dengan wakil masyarakat sekitar selama 1 tahun terakhir tidak terdapat konflik antara PT MKP dan masyarakat sekitar areal.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18 /24) x 100 % = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	Sedang	2	PT MKP memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2019 – 2021 sebagai dasar hubungan industrial dengan karyawannya yang telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/053/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tanggal 24 Januari 2019 dengan masa berlaku 2 tahun (sampai 22 Januari 2021), namun tidak ditemukan bukti sosialisasi PP kepada karyawan. Terdapat Surat Edaran Dirut PT MKP No. 01/SE/MKP-Dirut/VII/2015 tanggal 1 Januari 2015 tentang Pekerja/Buruh diberi Kebebasan untuk mendirikan/membentuk dan menjadi serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan ketentuan yang berlaku. Implementasi hubungan industrial antara perusahaan dengan karyawan antara terdapat contoh SPK Karyawan PKWT dan contoh slip gaji karyawan terendah PT MKP (an Yeptanus Ingan), gaji yang diterima diatas UMK yang berlaku di Kab. Kutai Kartanegara. Hasil wawancara dengan karyawan PT MKP diperoleh informasi bahwa, PT MKP telah merealisasikan **sebagian** besar klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-2, PT MKP memiliki mekanisme terkait Pelatihan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan Periode 2019 – 2021 (Pasal 29) dan Implementasinya terdapat Rencana dan Realisasi Peningkatan Kompetensi PT MKP tahun 2020 mencapai **22,22 %,** akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhannya.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				PT MKP tidak memiliki Ganis PHPL Kurpet namun PT MKP tidak merencanakan untuk mengikutsertakan pelatihan Ganis tersebut. Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT MKP memiliki 7 orang GANIS PHPL terdiri dari Kurpet =0, Canhut = 1, Nenhut = 1, Binhut = 2 dan PKB-R = 3 (kartu SIM masih berlaku) dan **masih terdapat kekurangan 11 orang Ganis PHPL** berdasarkan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 (Kurpet = 1 orang, Nenhut = 2, Canhut = 3, Binhut = 3 orang dan PKB-R kurang = 2 orang).
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-2, PT MKP memiliki **sebagian** dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2019 – 2021 Bab VI (Pasal 21 dan 22) dan **baru sebagian** diimplementasikan, pada periode 1 tahun terakhir tidak terdapat Promosi /peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya dikarenakan tidak ada kegiatan operasional produksi/RKT. PT MKP memiliki mekanisme terkait jenjang karir, namun baru sebagian yang diimplementasikan.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	Sedang	2	Tunjangan kesejahteraan karyawan PT MKP tercantum dalam Peraturan Perusahaaan tahun 2019 – 2021 pada Bab VIII (Pasal 26 – 29) dan implementasinya antara lain pembayaran gaji lancar setiap awal bulan, gaji karyawan diatas UMK yang berlaku, karyawan diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, akan tetapi terdapat beberapa fasilitas kesejahteraan yang masih kurang antara lain tidak tersedia Klinik Perusahaan, sarana ibadah, dan sarana olah raga kurang memadai. PT Mutiara Kalja Permai dan PT Mutiara Kalja Permai Unit I merupakan perusahaan satu group sehingga pemanfaatan sarana prasarananya dipakai bersama dan terdapat Surat Pernyataan dari Manajemen Representatif terkait Penggunaan Bersama Base Camp Gunung Botak KM 58 antara PT Mutiara Kalja Permai dan Mutiara Kalja Permai Unit I. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa PT MKP memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru **sebagian** yang diimplementasikan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16 /24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HA

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Ketersediaan dokumen legal PT Mutiara Kalja Permai lengkap yaitu: f. SK IUPHHK-HA No. SK.506/MENHUT-II/2009 tanggal 3 September 2009, Luas ± 65.875 Ha dan lampiran peta skala 1:250.000, sah dan legal ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban tanggal 3 September 2009 g. Akte notaris pendirian perusahaan No. 42 tanggal 20 Juni 1987 Notaris M.M.I. Wiardi, SH, akte perubahan terakhir No. 27 tanggal 19 Mei 2014 dan No. 30 tanggal 20 Mei 2014 Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut : • Komisaris Utama : Tambi • Direktur Utama : Edi Triono h. Akte perubahan terakhir Nomor 3 tanggal 06 September 2016 Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H. dengan susunan Pemegang Saham sebagai berikut : • Djohan Tobing : 500 lembar • Tambi : 500 lembar i. Tersedia dokumen NIB No. 9120001292589 tanggal 28 Februari 2019 j. NPWP No. 01.329.140.6-722.000
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	➢ Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (Revisi) Nomor: S.1259/VI-BIKPHH/2009 tanggal 7 Desember 2009 dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan di tanda-tangani oleh Ir. Hadi Daryanto D.E.A /NIP. 19571020 198203 1 002. ➢ Terdapat bukti setor tahap I ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004203870 lewat Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman , tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp. 3.358.437.500,- dengan berita Setoran IIUPH Ref Code 1901AXXXXXX0912. ➢ Terdapat bukti setor tahap II ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004203870 lewat Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman, tanggal 18 Agustus 2010 senilai Rp. 100.000.000,- Ref Code 1901AXXXXXX0912.
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	NA	Pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	**M**	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai periode 2013 – 2022 yang telah disahkan/setujui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.49/BUHA-2/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT. Mutiara Kalja Permai Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai periode 2013 – 2022 skala 1:100.000 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam a/n Awriya Ibrahim, M.Sc. (NIP. 19600106 198703 1 001). Tersedia dokumen **RKTUPHHK-HA** An. PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2019, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/22/Kpts/RKT/ DK-II/2018 tanggal 27 Desember 2018 dan berlaku mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000. RKT tahun 2020 telah diajukan pengesahannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur namun ditangguhkan pengajuannya sesuai Surat Direktur PT MKP No. 7/MKP-I/SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020, dengan alasan turunnya harga kayu yang berakibat pada tidak sesuainya dengan biaya operasional di lapangan. PT Mutiara Kalja Permai memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama Ir. Kartobi dengan Register No. 01045-11/CANHUT/XX/ 2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.155/BPHP.XI-3/2019 tanggal 13 Februari 2019 dan berlaku s/d tanggal 12 Februari 2022.
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	Pada peta RKT tahun 2019 skala 1 : 50.000 terdapat lokasi areal yang tidak ditebang berupa kawasan lindung. Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya implementasi berupa penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang yaitu pada Sempadan Sungai Matelay Saki berupa Plang nama dan jalur rintisan yang diberi tanda cat warna merah pada batang kayu pada koordinat N 01^0 02' 13,0" dan E 115^0 58' 14,0" seperti tercantum pada peta RKT 2019.
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2019 dengan Skala 1 : 50.000 telah didapatkan penandaan petak-petak tebangan yang disahkan dan dicap stempel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi RKTUPHHK-HA Tahun 2019, diantaranya : • Penandaan Blok RKT Tahun 2019 berupa

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				pemasangan plang RKT dan batas luar Blok RKT ditandai dengan cat merah strip 2 (//) pada koordinat N 01^0 01' 48,4" E 115^0 58' 28,3"; • Batas Petak AH 13 dengan Petak AG 13 pada Blok RKT 2019 ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 01^0 01' 48,4" E 115^0 58' 28,4" ; • Batas Petak AH 12 dengan Petak AH 13 pada Blok RKT 2019 ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 01^0 01' 52,5" E 115^0 58' 24,6" ; • Batas Petak AH 12 dengan Petak AJ 12 pada Blok RKT 2019 ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 01^0 02' 20,4" E 115^0 58' 21,3" ;
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai periode 2013 – 2022 yang telah disahkan/setujui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.49/BUHA-2/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT. Mutiara Kalja Permai Provinsi Kalimantan Timur. Dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai disebutkan bahwa sistem silvikultur yang digunakan adalah sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan rencana tebangan maksimum seluas 19.667,50 ha/10 tahun dan volume maksimum 619.047,60 m^3/10 tahun.
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**NA**	PT Mutiara Kalja Permai adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**M**	PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan petugas pembuat LHP atas nama Hadi Purnomo dengan Register Nomor 02089-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.784/BPHP.XI-3/2019 tanggal 27 November 2019 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2022) dan SK Direktur Utama PT MKP No. SK.03/DIRUT-MKP/SMD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019. Selama periode audit penilikan ke-2 (Desember 2019 s/d November 2020, PT Mutiara Kalja Permai tidak menerbitkan dokumen LHP atau NIHIL. Terdapat dokumen LMKB yang dibuat oleh petugas TUK PT MKP setiap bulannya yaitu periode Desember 2019 s.d. November 2020. Adapun stock kayu per tanggal 30 November 2020 dan pada saat audit adalah sebesar 221

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				Batang; 1096,23 M3 dan berada di TPK Antara II Muara Rahung. Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara II Muara Rahung pada koordinat N 0º 35' 43" dan E 115º 58' 13" dan telah diukur sejumlah 100 batang menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,57 %.
2.	3.1.2	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	**M**	PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan lokasi TPK Hutan, TPK Antara I Km. 56, TPK Antara II Muara Rahung, TPK Antara III Sungai Pedohon, TPK Antara IV Muara Belayan melalui SK Direktur Utama PT MKP dan telah terupload pada website SIPUHH Online. PT Mutiara Kalja Permai memiliki Ganis yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu sebagai berikut : - Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara I Km. 56 atas nama Eko Heri Sukoco dengan Register Nomor 02554-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.713/BPHP.XI-3/2019 tanggal 11 Oktober 2019 (berlaku s/d tanggal 26 Oktober 2022) dan SK Direktur Utama PT MKP No. SK.06/DIRUT-MKP/SMD/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019. - Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara II (Muara Rahung), TPK Antara III (Sungai Pedohon) dan TPK Antara IV (Muara Belayan) atas nama Agus Setia Budi dengan Register Nomor 01180-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.512/BPHP.XI-3/2019 tanggal 4 Juli 2019 (berlaku s/d tanggal 8 Juli 2022) dan SK Direktur Utama PT MKP No. SK.05/DIRUT-MKP/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019. - Petugas P3KB di TPK Antara I Km 56; TPK Antara II (Muara Rahung), TPK Antara III (Sungai Pedohon) dan TPK Antara IV (Muara Belayan) atas nama Hadi Purnomo dengan Register Nomor 02089-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.784/BPHP.XI-3/2019 tanggal 27 November 2019 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2022) dan SK Direktur Utama PT MKP No. SK.08/DIRUT-MKP/SMD/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 Selama periode audit penilikan ke-2 (Desember 2019 s/d November 2020), PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara I Km. 56 sebanyak NIHIL - Dari TPK Antara I Km. 56 menuju TPK Antara II Muara Rahung NIHIL - Dari TPK Antara II Muara Rahung menuju TPK Antara IV Muara Belayan NIHIL. - TPK Antara II Muara Rahung menuju Industri sebanyak 1 (satu) set dokumen SKSHHK No. KB.B.7364878 volume 111 Batang; 519,46 M3 tanggal

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				11 Oktober 2020. - TPK Antara IV Muara Belayan menuju TPK Industri sebanyak 1 (satu) set dokumen SKSHHK No. KB.B.5937129 dengan volume 687 Batang; 3.655,72 m^3.
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : a) Label ecolin warna kuning yang berisi tentang Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Mutiara Kalja Permai dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK TPK Hutan, dokumen SKSHHK TPK Antara dan dokumen SKSHHK Penjualan ke Industri.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	PT Mutiara Kalja Permai memiliki SOP Pembalakan dengan No. SO-2-01 yang terbit pada Desember 2017 dan terdiri dari 25 halaman. SOP tersebut disusun dan dilaksanakan untuk penatausahaan hasil hutan kayu. Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan telah diimplementasikan dilapangan, dan PT Mutiara Kalja telah memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak.
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Mutiara Kalja Permai memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK selama periode audit adalah sebagaimana diuraikan pada verifier 3.1.2. di atas. PT Mutiara Kalja Permai memiliki Ganis PHPL PKB-R sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara I Km 56; TPK Antara II (Muara Rahung), TPK Antara III (Sungai Pedohon) dan TPK Antara IV (Muara Belayan) atas nama Hadi Purnomo dengan Register Nomor 02089-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.784/BPHP.XI-3/2019 tanggal 27 November 2019 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2022) dan SK Direktur Utama PT MKP No. SK.08/DIRUT-MKP/SMD/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019.
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2019 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. Sedangkan pada periode audit (Desember 2019 –

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				November 2020) **tidak terdapat** penerbitan LHP dan **tidak terdapat** penerbitan SPP DR dan PSDH. Hasil pengecekan SIPUHH Online dan SI PNBP diketahui bahwa seluruh LHP yang diterbitkan sebelumnya telah dibayarkan seluruhnya dan PT MKP tidak memiliki tunggakan pembayaran kewajiban PSDH dan DR atas produksi kayunya.
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	**M**	PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2019, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Sedangkan pada periode audit (Desember 2019 – November 2020) **tidak terdapat** penerbitan LHP dan **tidak terdapat** penerbitan SPP DR dan PSDH sehingga tidak terdapat bukti pembayaran atas kewajiban PSDH dan DR. Hasil pengecekan SIPUHH Online dan SI PNBP diketahui bahwa seluruh LHP yang diterbitkan sebelumnya telah dibayarkan seluruhnya dan PT MKP tidak memiliki tunggakan pembayaran kewajiban PSDH dan DR atas produksi kayunya
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Hasil pengecekan SIPUHH Online dan SI PNBP diketahui bahwa seluruh LHP yang diterbitkan sebelumnya telah diterbitkan SPP PSDH dan DR-nya serta telah dibayarkan seluruhnya dan PT MKP tidak memiliki tunggakan pembayaran kewajiban PSDH dan DR atas produksi kayunya sesuai dengan ketentuan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014; Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2017 tanggal 19 Desember 2017).
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	**N/A**	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Mentari Peindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2018 menyatakan pada pasal 1 bahwa “Pada saat Peraturan meteri ini mulai berlaku, keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	**N/A**	PT MKP selama periode audit tidak melakukan pengiriman kayu ke luar Pulau Kalimantan, 2 (dua) Set dokumen SKSHHK yang diterbitkan selama periode audit dengan tujuan industri kayu di Samarinda dan Sebulu di Kalimantan Timur
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Mutiara Kalja Permai merupakan pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 033.SPHPL.019-IDN dan berlaku s/d tanggal 29 Januari 2024. Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				dengan Nomor 033.SPHPL.019-IDN yang ditempelkan pada seluruh Kayu Bulat bagian bontos kayu dan dijumpai juga tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Tersedia dokumen AMDAL dan telah disahkan oleh Komisi AMDAL Dephut nomor 35/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996. Dokumen AMDAL tersebut disusun oleh konsultan penyusun PT. Pramesti Graha Pakar Karya di Bogor. PT Mutiara Kalja Permai juga menyusun kembali dokumen AMDAL dan telah disahkan seesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1547/LINGK/DPMPTSP/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas ± 65.875 Ha Oleh PT Mutiara Kalja Permai yang berlokasi di Desa Muara Belinau, Desa Muara Tiq, Desa Tabang Lama, Desa Baru dan Desa Sido Mulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan Desa Long Lees, Long Pajeng, Desa Long Nyelong, dan Desa Mekar Baru Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	Pada periode penilikan ke-2 dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan RPL telah disusun yang baru sesuai mengacu dengan dokumen ANDAL yang baru dan telah disahkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1547/LINGK/ DPMPTSP/III/2020 tanggal 03 Maret 2020.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020. Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 telah dilaporkan kepada Balai Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat bukti bahwa dokumen tersebut telah diterima tanggal 10 Januari 2020 untuk Laporan pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2019, dan tanggal 27 Juli 2020 untuk laporan pelaksanaan RKL RPL Semester I Tahun 2020. Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a. Pemasangan plang-plang himbauan seperti plang jalur pelintasan satwa, himbauan tentang kebakaran hutan, jenis fauna dilindungi. b. Penandaan pada jenis flora dilindungi seperi anggrek, kantong semar dan banggeris berupa papan

				penamaan. c. Pemantauan Kualiatas Air pada outlet Sempadan Sungai Matelay Putih pada koordinat N 0^0 54' 42" E 115^0 56' 48" ; d. Pengukuran debit air di Sempadan Sungai Matelay Putih yang berada pada koordinat N 0^0 54' 42" E 115^0 56' 48" ; e. Penanaman kiri kanan jalan, penanaman eks jalan sarad dan penanaman eks TPn. f. Kegiatan kelola sosial berupa CD/CSR kepada masyarakat Desa Tabang Lama, Muara Belinau dan Desa Kampung Baru.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	**M**	Pada periode penilikan ke-2 dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai tidak mengalami perubahan yaitu PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen SOP K3 dengan nomor SO-5-01 yang terbit pada Desember 2017 serta dibuat oleh Prihatini Hayati S. dan diperiksa oleh Yongky Kurniawan serta disetujui oleh Edi Triono. Terdapat SK Penetapan struktur organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) dengan No. SK.21/MKP/SMD/XII/ 2019 tanggal 23 Desember 2019. Terdapat struktur organisasi Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Base Camp PT Mutiara Kalja Permai yang disahkan di Base camp Gunung Botak tanggal 10 Desember 2019 dan ditandatangani/ disahkan oleh Edi Triono, S.Hut selaku Direktur Utama. Terdapat surat Direktur Utama PT MKP No. 82/MKP/SMD/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal penyampaian pendaftaran struktur organisasi P2K3 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	**M**	Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai, yaitu berupa : 1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot dan Rompi yang dikumpulkan di Camp Logpon Muara Rahung. 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor, dapur dan workshop; 3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di kantor, mess karyawan dan mess tamu, namun jumlah dan jenisnya masih minim ; 4. Terdapat rambu – rambu K3 di Base Camp Gunung

				Botak ; 5. Terdapat peralatan damkarhut seperti cangkul, sekop, selang, sepatu, helm dan pelampung ; 6. Terdapat 1 unit mobil pemadam kebakaran yang standby di basecamp Km 58 gunung botak.
3.	5.1.1.c	Cataran Kecelakaan Kerja	**M**	PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen Laporan bulanan Kecelakaan kerja periode bulan Januari s.d November 2020. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai. PT Mutiara Kalja Permai melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh manager camp dan/ atau mandor yang mengawasi di lapangan. Di samping itu terdapat spanduk dan papan peringatan safety di lapangan. Pada periode penilikan ke-2 tidak terdapat kegiatan operasional di lapangan sehingga kejadian kecelakaan kerja dapat dihindari.
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**M**	Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan/ karyawati, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Edaran No. 01/SE/MKP-Dirut/I/2015 yang berisi tentang PT Mutiara Kalja Permai memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/ karyawati untuk mendirikan/ membentuk serikat pekerja. Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Edi Triono selaku Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai tertanggal 01 Januari 2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Mutiara Kalja Permai diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**M**	PT Mutiara Kalja Permai tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Mutiara Kalja Permai Periode Tahun 2019 - 2021 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 02 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Edi Triono selaku Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai. Dokumen PP tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : KEP.560/053/B.PHI&JAMSOSTEK/ 2019 tanggal 24 Januari 2019 dan berlaku selama 2 tahun dari tanggal 23 Januari 2019 s/d 22 Januari 2022.
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	**M**	Terdapat daftar karyawan PT Mutiara Kalja Permai periode bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Yonky Kurniawan (Manager Camp) tertanggal 30 November 2020. Berdasarkan data daftar karyawan tersebut dapat

				diketahui bahwa karyawan PT Mutiara Kalja Permai seluruhnya berjumlah 46 orang. Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, diketahui bahwa PT Mutiara Kalja Permai tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Aldy Roki Yanto dengan jabatan sebagai Pembantu Umum yang lahir di Tabang pada tanggal 03 September 1999 dan masuk awal kerja di PT MKP pada tanggal 13 Juni 2019 pada saat berusia 19 Tahun 9 bulan.

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			48	66
NILAI KINERJA AKHIR			**72,73 %**	**SEDANG**

Samarinda, 18 Januari 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU
Direktur